



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 343 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
JASA KEUANGAN BUKAN ASURANSI DAN PENSIUN GOLONGAN
PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH
KELOMPOK KREDIT PERBANKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Kelompok Kredit Perbankan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Kelompok Kredit Perbankan yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Eksekutif Ikatan Bankir Indonesia Nomor 382/IBI/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Kelompok Kredit Perbankan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI' and 'MENTERI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

wewenang dan tanggung jawab serta ruang lingkup pekerjaan dalam organisasi pelaksana kredit perbankan.

Rincian jumlah dan komposisi unit-unit kompetensi pada masing-masing kualifikasi jabatan kerja kredit perbankan, tertuang dalam tabel sebagai berikut:

1 Pengelola Kredit Yuniior.

- 1.1 Predikat kualifikasi : *Credit Officer*
- 1.2 Jabatan yang dapat diemban : *Account Officer*
Credit Analyst
- 1.3 Jenjang kualifikasi KKNi : VI

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.641210.001.01	Mengidentifikasi potensi nasabah kredit
2.	K.641210.002.01	Menawarkan produk kredit kepada nasabah
3.	K.641210.003.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail
4.	K.641210.004.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit retail
5.	K.641210.005.01	Mengusulkan keputusan kredit
6.	K.641210.006.01	Melakukan perikatan perkreditan
7.	K.641210.007.01	Mengusulkan pencairan kredit
8.	K.641210.008.01	Memelihara nasabah kredit

2 Pengelola Kredit Senior.

- 2. 1 Predikat kualifikasi : Senior Credit Officer
- 2. 2 Jabatan yang dapat diemban : a. Kepala Satuan Kerja Kredit
b. Kepala Unit Kerja Kredit
- 2. 3 Jenjang kualifikasi KKNi : VII

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.641210.009.01	Mengidentifikasi permasalahan nasabah kredit NPL

C. Uraian unit kompetensi Bidang Kredit Perbankan

KODE UNIT : **K.641210.001.01**
JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi Potensi Nasabah Kredit**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi nasabah kredit baik untuk kredit retail atau non retail.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan, sistem dan prosedur kredit.	1.1 Batasan dan ruang lingkup tugas pejabat terkait proses kredit termasuk <i>key performance indikator</i> (KPI) dipelajari sesuai dengan Job description yang ditetapkan bank 1.2 Kebijakan, sistem dan prosedur kredit dipahami untuk memastikan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku 1.3 Batasan kewenangan dalam memutus kredit dipelajari sesuai dengan ketentuan bank
2. Mengumpulkan dan memverifikasi data potensi calon nasabah kredit	2.1. Jenis data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2. Jenis dan informasi yang teridentifikasi dihimpun dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan. 2.3. Data dan informasi yang terhimpun diverifikasi untuk memastikan validitasnya
3. Mengidentifikasi potensi nasabah	3.1. Data calon nasabah dievaluasi berdasarkan kriteria nasabah yang dapat diterima oleh bank (<i>target market acceptance criteria</i>). 3.2. Calon nasabah disetujui untuk diproses evaluasi kredit oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan bank .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi nasabah kredit oleh bank umum dan bank syariah sebagai bagian dari implementasi bisnis bank;
- 1.2 Identifikasi potensi nasabah kredit dilakukan dengan tetap merujuk kepada kebijakan umum kredit yang ditetapkan oleh Bank;
- 1.3 *Knowing Your Costumer (KYC) principle* secara tepat perlu diterapkan untuk untuk meminimalisir resiko kredit.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1. Komputer, printer,
- 2.2. Fasilitas internet dan
- 2.3. Alat tulis kantor.

3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum Nomor 12/21/PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.9 Surat Edaran BI Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.10 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

4. Norma dan standar :

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

- 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
- 3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer* Syariah)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Komunikasi, negosiasi dan presentasi
- 3.2.2 Analisa kredit
- 3.2.3 Menyusun proposal kredit
- 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
- 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
- 3.2.6 Marketing relationship
- 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
- 4.3 *Entrepreneurship*
- 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency*,
 - 4.4.2 *accountability*,
 - 4.4.3 *responsibility*,
 - 4.4.4 *independent*,
 - 4.4.5 *fairness*
- 4.5 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit.

KODE UNIT : K.641210.002.01

JUDUL UNIT : Menawarkan Produk Kredit Kepada Nasabah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menawarkan produk-produk kredit kepada nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendekatan kepada calon nasabah kredit.	1.1 Informasi produk kredit dan formulir terkait disiapkan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. 1.2 Kesepakatan untuk bertemu dengan calon nasabah dilakukan untuk memastikan pertemuan tatap muka.
2. Melakukan pendekatan kepada calon nasabah kredit.	2.1 Komunikasi dengan calon nasabah dilaksanakan dengan baik dan efektif. 2.2 Kebutuhan kredit calon nasabah diidentifikasi 2.3 Produk kredit dijelaskan kepada calon nasabah sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. 2.4 Minat calon nasabah atas produk kredit diperoleh dengan jumlah sesuai dengan target yang ditetapkan bank. 2.5 Hasil penawaran/kunjungan (<i>preliminary report</i>) dilaporkan sebagai kredit <i>pipeline</i> (atau non target) kepada atasan yang berwenang

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menawarkan produk-produk kredit sebagai bagian dari implementasi bisnis bank;
- 1.2 Prinsip transparansi informasi produk bank adalah ketentuan yang mewajibkan bank untuk memperikan informasi produk bank yang minimal harus:
 - 1.2.1 Nama Produk Bank;
 - 1.2.2 Jenis Produk Bank;
 - 1.2.3 Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
 - 1.2.4 Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;

- 1.2.5 Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
- 1.2.6 Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- 1.2.7 Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
- 1.2.8 Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank;

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, printer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat MIS yang dipakai oleh Bank
- 2.3 Peralatan media presentasi
- 2.2 Perlengkapan:
 - 2.3.1 Brosur produk kredit bank;
 - 2.3.2 Format-format isian produk kredit bank.

3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 3.10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.11 Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

4. Norma dan standar :

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia
- 4.2 Pedoman Akutansi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1. Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
- 3.1.2 Regulasi dan Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi dan Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi Credit Officer Syariah)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.2. Keterampilan.
 - Memiliki keterampilan teknis untuk:
 - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
 - 3.2.2 Analisa kredit
 - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
 - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
 - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
 - 3.2.6 Marketing relationship
 - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
 - 4.3 Entrepreneurship
 - 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency*,
 - 4.4.2 *accountability*,
 - 4.4.3 *responsibility*,
 - 4.4.4 *independent*,
 - 4.4.5 *fairness*
- 5. Aspek kritis:
 - Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
 - 5.1 *Analytical thinking*; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 *Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal*

5.3 *Memahami kebutuhan nasabah kredit*

KODE UNIT : K.641210.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Atas Permohonan Kredit Non Retail

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi metode penilaian permohonan kredit non-retail	1.1 Metode dan perangkat (<i>tools</i>) untuk menilai kelayakan kredit non-retail dipelajari sesuai dengan kebijakan bank 1.2 Data dan dokumen yang diperlukan dalam analisa kelayakan kredit non retail diidentifikasi sesuai dengan karakteristik nasabah
2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan analisa kelayakan kredit non retail	2.1 Data dan Informasi bahan analisa kredit diperoleh dari sumber yang <i>reliable</i> 2.2 Data dan informasi dievaluasi dengan sumber lainnya 2.3 Data dan informasi dilakukan crosscheck dengan sumber lainnya
3. Melakukan analisa kelayakan kredit non-retail	3.1 Data dan informasi nasabah dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif untuk setiap aspek sesuai metode analisa kelayakan kredit non-retail sesuai praktik terbaik (<i>best practice</i>) 3.2 Risiko utama yang dihadapi dianalisa dan mitigasi risiko disampaikan 3.3 Analisa " <i>credit rating</i> " sesuai <i>best practice</i> dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi 3.4 Hasil analisa kelayakan kredit disimpulkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail
- 1.2 Penilaian proposal kredit non retail didasarkan atas kebijakan umum kredit yang ditetapkan oleh Bank

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan Bank.
- 2.3 Peralatan media presentasi.

3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/ KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang

Rencana Bisnis Bank

- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
 - 3.11 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi :
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
 - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

 - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi

- 3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Komunikasi dan negosiasi bisnis dan presentasi
- 3.2.2 Analisa kredit
- 3.2.3 Menyusun proposal kredit
- 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
- 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
- 3.2.6 Marketing relationship
- 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
- 4.3 Entrepreneurship
- 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency*,
 - 4.4.2 *accountability*,
 - 4.4.3 *responsibility*,
 - 4.4.4 *independent*,
 - 4.4.5 *fairness*
- 4.5 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 Update *terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal*

5.3 *Memahami* kebutuhan nasabah kredit

KODE UNIT : K.641210.004.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Atas Permohonan Kredit Retail

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit retail.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi metode penilaian permohonan kredit retail	1.1 Metode dan perangkat (<i>tools</i>) untuk menilai kelayakan kredit retail dipelajari sesuai dengan kebijakan bank 1.2 Kriteria dan persyaratan kredit retail dipelajari sesuai dengan kebijakan bank. 1.3 Data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kriteria dan persyaratan kredit retail diidentifikasi
2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan analisa kredit	2.1 Data dan Informasi bahan analisa kredit diperoleh dari sumber yang <i>reliable</i> 2.2 Data dan informasi dievaluasi crosscheck dengan sumber lainnya 2.3 Data dan informasi dilakukan crosscheck dengan sumber lainnya
3. Melakukan analisa kredit retail	3.1 Analisa kredit " <i>credit scoring</i> " atau metode lain dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi 3.2 Hasil analisa kredit disimpulkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit retail;
- 1.2 Kredit retail dapat terbagi atas sejumlah segmentasi yang terbagi atas:
 - 1.2.1 Kredit usaha kecil menengah;
 - 1.2.2 Kredit usaha kecil;
 - 1.2.3 Kredit usaha mikro;

1.2.4 Kredit konsumtif.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Peralatan media presentasi.

2.3 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan Bank.

2.4 Perlengkapan:

2.3.1 Brosur produk kredit bank;

2.3.2 Format-format isian produk kredit bank.

3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/ DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank

3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan

- 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer* Syariah)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.2 Keterampilan.
Memiliki keterampilan teknis untuk:
 - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
 - 3.2.2 Analisa kredit
 - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
 - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
 - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
 - 3.2.6 *Marketing relationship*
 - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
 - 4.3 Entrepreneurship
 - 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency*,
 - 4.4.2 *accountability*,
 - 4.4.3 *responsibility*,
 - 4.4.4 *independent*,
 - 4.4.5 *fairness*
 - 4.5 Kode etik bankir
- 5. Aspek kritis:
Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
 - 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
 - 5.2 *Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal*

5.3 *Memahami* kebutuhan nasabah kredit

KODE UNIT : K.641210.005.01

JUDUL UNIT : Mengusulkan Keputusan Kredit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengusulkan keputusan kredit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengusulkan keputusan pemberian kredit	<p>1.1 Batasan wewenang memutus kredit diidentifikasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank.</p> <p>1.2 Struktur pemberian kredit meliputi jumlah, ketentuan dan persyaratan disusun dengan memperhatikan :</p> <p>1.2.1 Hasil penilaian kelayakan kredit termasuk "<i>credit rating</i>" dan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> serta target kredit yang ditetapkan bank (untuk kredit non-retail).</p> <p>1.2.2 Hasil "<i>credit scoring</i>" atau metode lain dan target kredit yang ditetapkan bank</p> <p>1.3 Rekomendasi keputusan pemberian kredit dibuat dan disampaikan kepada pejabat/komite kredit sesuai dengan batasan wewenang memutus bank</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan usulan keputusan kredit berdasar pada hasil analisis kredit.

1.2 Usulan keputusan kredit disampaikan oleh penilai permohonan kredit kepada pihak/pejabat penanggungjawab kredit sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemrosesan kredit yang ditetapkan Bank sebagai bagian dari implementasi "*four eyes principle*"

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

- 2.2 Sistem dan perangkat MIS yang dipergunakan Bank.
 - 2.3 Peralatan media presentasi.
3. Peraturan yang diperlukan.
- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
 - 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/ DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
 - 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009
 - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/ 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

4. Norma dan standar :

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia

4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi:

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan

3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)

3.1.4 Produk kredit

3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan

3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit

3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek

3.1.8 Pemasaran Kredit

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi

- 3.2.2 Analisa kredit
- 3.2.3 Menyusun proposal kredit
- 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
- 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
- 3.2.6 *Marketing relationship*
- 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
- 4.3 Entrepreneurship
- 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency,*
 - 4.4.2 *accountability,*
 - 4.4.3 *responsibility,*
 - 4.4.4 *independent,*
 - 4.4.5 *fairness*
- 4.5 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

KODE UNIT : K.641210.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Perikatan Perkreditan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perikatan perkreditan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyampaikan surat penawaran kredit (<i>Offering Letter</i>) kepada pihak nasabah	1.1 Surat penawaran kredit (<i>Offering Letter</i>) dibuat sesuai dengan keputusan pemberian kredit dan batasan wewenang memutus kredit 1.2 Surat penawaran kredit dimintakan persetujuan dari nasabah dengan memperhatikan kewenangan penandatanganan dari pihak nasabah
2. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan perjanjian kredit	2.1 Persyaratan perjanjian kredit diperoleh dari nasabah sesuai dengan surat penawaran kredit (<i>Offering Letter</i>) yang telah disetujui para pihak. 2.2 Dokumen persyaratan perjanjian kredit diverifikasi oleh dan dimintakan validasi dari pejabat/unit kerja legal yang ditetapkan bank, jika perlu dilakukan pengecekan kepada pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.
3. Melakukan perikatan kredit termasuk jaminan (jika ada)	3.1 Draft perjanjian kredit termasuk perikatan agunan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank serta persetujuan kredit dan surat penawaran kredit. 3.2 Para pihak yang terkait dihubungi untuk dijadwalkan waktu penandatanganan kredit 3.3 Perjanjian kredit ditandatangani sesuai dengan kewenangan para pihak yang menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3.4 Perjanjian kredit disampaikan kepada para pihak termasuk pihak internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan perikatan kredit dengan calon nasabah berupa perjanjian kredit, pengikatan agunan (jika ada)
- 1.2 Naskah perjanjian kredit minimal harus memuat tentang para pihak, definisi ruang lingkup kredit, jumlah dan tujuan kredit dsnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- 1.3 Naskah perjanjian kredit harus tertuang dengan sistematika penulisan dengan bahasa yang jelas (bisa dengan dua bahasa) dan memenuhi persyaratan transparansi informasi produk bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan oleh Bank.
- 2.3 Peralatan media presentasi.
- 2.4 Perlengkapan:
 - 2.4.1 Standar naskah perjanjian kredit;
 - 2.4.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi

Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.

- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
 - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/ 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
 - 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
4. Norma dan standar
- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.
 - 4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi :
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
 - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

 - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
 - 3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan
 - 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)
 - 3.1.4 Produk kredit
 - 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
 - 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
 - 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
 - 3.1.8 Pemasaran Kredit
 - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

 - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
 - 3.2.2 Analisa kredit
 - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
 - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
 - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
 - 3.2.6 *Marketing relationship*
 - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
4. Sikap kerja yang diperlukan.
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
 - 4.3 Entrepreneurship
 - 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency,*
 - 4.4.2 *accountability,*

4.4.3 *responsibility*,

4.4.4 *independent*,

4.4.5 *fairness*

4.5 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

KODE UNIT : K.641210.007.01

JUDUL UNIT : Mengusulkan Pencairan Kredit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengusulkan pencairan kredit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengusulkan pembukaan fasilitas kepada Credit Administration	1.1 Fasilitas nasabah diusulkan dibuka kepada unit Credit Administration dengan melampirkan perjanjian kredit dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank 1.2 Pembukaan fasilitas kredit dicek kembali untuk memastikan ketersediaan fasilitas secara system dan telah dibukukan dalam rekening administrative (<i>off balance sheet</i>)
2. Mengusulkan pencairan kredit	2.1 Permohonan pencairan kredit dari nasabah diverifikasi persyaratan pencairan kredit sesuai dengan perjanjian kredit 2.2 Permohonan pencairan kredit nasabah diusulkan untuk disetujui kepada pejabat berwenang sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank 2.3 Persetujuan pencairan kredit disampaikan kepada unit credit administration untuk diproses 2.4 Pencairan kredit dicek realisasinya untuk memastikan transaksi telah terjadi sehingga nasabah dapat memanfaatkannya sesuai dengan tujuan pemberian kredit

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengusulkan pencairan kredit berdasar pada persyaratan pencairan kredit dan persyaratan perjanjian kredit.
- 1.2 Usulan pencairan kredit disiapkan berdasar pada klausul pencairan kredit pada naskah perjanjian kredit yang mengidikasikan tentang tahapan, besaran, peruntukan dan persyaratan.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan Bank.

2.3 Perlengkapan:

2.3.1 Dokumen dan format usulan pencairan kredit;

2.3.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

2.4 Naskah perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah:

3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank

3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang

Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi dan Aspek Hukum Perkreditan

3.1.3 Regulasi dan Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer* Syariah)

3.1.4 Produk kredit

- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.2 Keterampilan.
 - Memiliki keterampilan teknis untuk:
 - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
 - 3.2.2 Analisa kredit
 - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
 - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
 - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
 - 3.2.6 Marketing relationship
 - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
 - 4.3 Entrepreneurship
 - 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency*,
 - 4.4.2 *accountability*,
 - 4.4.3 *responsibility*,
 - 4.4.4 *independent*,
 - 4.4.5 *fairness*
 - 4.5 Kode etik bankir
- 5. Aspek kritis:
 - Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
 - 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
 - 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan *internal* dan eksternal
 - 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

KODE UNIT : K.641210.008.01

JUDUL UNIT : Memelihara Nasabah Kredit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memelihara nasabah kredit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ruang lingkup dan batasan pemeliharaan nasabah (<i>account maintenance</i>)	1.1 Ruang lingkup dan batasan dalam <i>account maintenance</i> dipelajari sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank. 1.2 Faktor-faktor dan parameter yang harus diperhatikan dalam <i>account maintenance</i> dipelajari sesuai dengan pedoman bank dan karakteristik nasabah. 1.3 <i>Early warning signal</i> dalam memantau risiko kredit nasabah dipelajari sesuai dengan pedoman bank dan karakteristik nasabah
2. Memantau kesesuaian tujuan pemberian kredit dan persyaratan perjanjian kredit	4.1 Tujuan dan persyaratan pemberian kredit diinventarisir sesuai dengan perjanjian kredit 4.2 Realisasi tujuan pemberian kredit dipastikan kesesuaiannya dengan tujuan semula dan dianalisa kewajarannya. 4.3 Realisasi persyaratan pemberian kredit dipastikan kesesuaiannya dengan persyaratan perjanjian kredit
3. Memantau kinerja nasabah	3.1 Perkembangan nasabah dipantau berdasarkan pedoman pemberian kredit sesuai dengan karakteristik nasabah dengan parameter: 3.1.1 Kinerja keuangan, aspek pemasaran, aspek industry, aspek teknis bagi nasabah kredit non-retail 3.1.2 Transaksi dan ketersediaan dana bagi nasabah kredit retail 3.2 Tanda-tanda peringatan dini (<i>early warning signal</i>) ditindaklanjuti. 3.3 Data dan informasi diperoleh dari sumber yang reliable (baik dari nasabah atau pihak ketiga) dianalisa 3.4 Laporan pemantauan kinerja nasabah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disampaikan kepada pejabat berwenang memutuskan, jika perlu disampaikan rekomendasi tindak lanjut.
4. Memantau pembayaran kewajiban nasabah kredit	<p>4.1 Ketersediaan dana nasabah dipastikan untuk pembayaran kewajiban kepada bank melalui berbagai metode antara lain pengecekan rekening, kontak nasabah secara langsung atau tidak langsung secara periodik atau secara random.</p> <p>4.2 Data mutasi transaksi nasabah dianalisa kelancaran dalam pembayaran kewajiban kepada bank</p> <p>4.3 Seluruh kewajiban pembayaran nasabah dipastikan realisasinya dan dibukukan oleh bank sesuai dengan prosedur yang berlaku”</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memelihara nasabah kredit, setelah dilakukan pencairan kredit;
- 1.2 Tujuan pemberian kredit dimaksud tertuang dalam naskah perjanjian kredit yang telah ditanda tangani para pihak dan kesesuaian pemberian dan persyaratan kredit, kinerja nasabah, pembayaran kewajiban keuangan sampai pelunasan kredit.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan bank.

2.3 Perlengkapan:

2.3.1 Dokumen naskah perjanjian kredit;

2.3.2 Dokumen media elektronik dan media cetak terkait dengan penggunaan pagu kredit;

3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

- 4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 K.641200.010.02 Melakukan identifikasi risiko bank
- 2.2 K.641200.011.02 Melakukan pengukuran risiko bank
- 2.3 K.641200.012.02 Melakukan pemantauan risiko
- 2.4 K.641200.013.02 Melakukan pengendalian risiko

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
- 3.1.2 Regulasi dan Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi dan Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
- 3.2.2 Analisa kredit
- 3.2.3 Menyusun proposal kredit
- 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
- 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
- 3.2.6 Marketing relationship
- 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)
- 4.3 Entrepreneurship
- 4.4 Prinsip GCG :
 - 4.4.1 *transparency*,
 - 4.4.2 *accountability*,
 - 4.4.3 *responsibility*,
 - 4.4.4 *independent*,
 - 4.4.5 *fairness*
- 4.5 Kode etik banker

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit